



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BINA USAHA KABUPATEN ACEH UTARA MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BINA USAHA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan Aceh dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Aceh Utara pada khususnya, perlu diupayakan penggalan sumber-sumber baru pendapatan Aceh Utara antara lain melalui Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perusahaan sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Bina Usaha sebagai Badan Usaha Milik Daerah Aceh Utara wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Pemerintahan Daerah diundangkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 154);

D R L

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BINA USAHA KABUPATEN ACEH UTARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BINA USAHA KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat PDBU adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut PT. Bina Usaha (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan PT. Bina Usaha (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan PT. Bina Usaha (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
8. Direksi adalah organ perusahaan PT. Bina Usaha (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. Bina Usaha (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. Bina Usaha (Perseroda) serta mewakili PT. Bina Usaha (Perseroda) baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan PT. Bina Usaha (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan PT. Bina Usaha (Perseroda) .
10. Karyawan adalah Tenaga Kerja yang dipekerjakan pada PT. Bina Usaha (Perseroda) .

11. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. Bina Usaha (Perseroda) .
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Bina Usaha (Perseroda) .
13. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Bina Usaha (Perseroda) yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
15. Rencana Kerja dan Anggaran atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. Bina Usaha (Perseroda) .

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

PT. Bina Usaha (Perseroda) dalam menjalankan usahanya berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi dan/atau berbasis ekonomi syariah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Perubahan bentuk hukum PDBU menjadi PT. Bina Usaha (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Aceh Utara serta mengembangkan perekonomian Aceh Utara dan memperluas pemerataan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perubahan bentuk hukum PDBU menjadi PT. Bina Usaha (Perseroda) bertujuan :

- a. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada perseroan;
- b. meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan;
- c. memperluas wilayah dan produk perseroan;
- d. meningkatkan keuntungan yang optimal berkelanjutan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- e. memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara lebih efisien, efektif dan produktif;
- f. turut serta dan berperan dalam pengembangan perekonomian Aceh Utara;
- g. mendorong percepatan investasi dan memperluas lapangan kerja; dan

DPL

- h. mempercepat pengambilalihan aset Aceh Utara yang tersebar di Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan di luar Aceh Utara lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup Qanun ini, meliputi:

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. peralihan aset;
- c. tempat kedudukan;
- d. bidang usaha;
- e. modal dasar dan penyertaan modal;
- f. saham;
- g. tata kelola;
- h. organ perseroan;
- i. kepegawaian;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- k. rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran;
- l. pelaporan;
- m. penetapan dan penggunaan laba bersih;
- n. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan;
- o. pembubaran dan likuidasi; dan
- p. ketentuan peralihan.

BAB III

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 6

- (1) Dengan Qanun ini bentuk hukum Perusahaan Daerah Bina Usaha yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bina Usaha, sebagaimana telah diganti dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut PT. Bina Usaha (Perseroda).
- (2) PT. Bina Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang berhak melakukan usaha dan kegiatan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui akta pendirian.
- (4) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Bina Usaha (Perseroda).
- (5) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum PDBU menjadi PT. Bina Usaha (Perseroda), Bupati Aceh Utara memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian PT. Bina Usaha (Perseroda) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D/K

- (6) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian PT. Bina Usaha (Perseroda) di Kementerian Hukum dan HAM terdapat kesamaan nama PT. Bina Usaha (Perseroda) dengan nama perseroan lain yang sudah terdaftar, Bupati Aceh Utara dapat menggunakan nama lain dengan mencantumkanannya dalam Anggaran Dasar atas pertimbangan DPRK.

BAB IV PERALIHAN ASET

Pasal 7

- (1) Dengan dilakukan perubahan bentuk hukum PDBU menjadi PT. Bina Usaha (Perseroda) maka aset PDBU menjadi milik PT. Bina Usaha (Perseroda) yang terdiri dari :
 - a. aktiva dan pasiva;
 - b. perizinan;
 - c. perjanjian/kerjasama; dan
 - d. karyawan/tenaga kerja;
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bina Usaha (Perseroda).
- (3) Peralihan aktiva dan pasiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah audit terakhir yang dilaksanakan oleh akuntan publik independen.
- (4) Peralihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan audit terakhir oleh akuntan publik disampaikan oleh Bupati ke DPRK untuk mendapat persetujuan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan audit oleh DPRK.

BAB V TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) PT. Bina Usaha (Perseroda) berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara.
- (2) PT. Bina Usaha (Perseroda) merupakan perusahaan induk yang dapat membuka kantor cabang, perwakilan atau unit usaha dan/atau mendirikan anak perusahaan, di tempat lain setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dengan pertimbangan Dewan Komisaris melalui RUPS.
- (3) Dalam hal pendirian anak perusahaan, saham PT. Bina Usaha (Perseroda) paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen).
- (4) Pendirian perusahaan kerja sama (*joint venture*) antara PT. Bina Usaha (Perseroda) dengan pihak lainnya, saham PT. Bina Usaha (Perseroda) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (5) Pendirian anak perusahaan dan pendirian perusahaan kerja sama (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), apabila kepemilikan saham kurang dari 51% (lima puluh satu persen) harus dengan persetujuan DPRK.

DPL

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tempat kedudukan kantor cabang, perwakilan atau unit usaha dan/atau mendirikan anak perusahaan, ditetapkan dalam RUPS.

BAB VI BIDANG USAHA

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Bina Usaha (Perseroda) melakukan usaha di bidang :
 - a. properti;
 - b. ketenagalistrikan;
 - c. percetakan dan penerbitan;
 - d. industri;
 - e. konstruksi;
 - f. jasa konstruksi;
 - g. pertanian;
 - h. perkebunan;
 - i. kehutanan;
 - j. perikanan;
 - k. peternakan;
 - l. kemaritiman;
 - m. perhubungan dan transportasi;
 - n. perumahan (*real estate*);
 - o. pariwisata;
 - p. perhotelan;
 - q. pengadaan barang/jasa;
 - r. logistik dan pergudangan;
 - s. perdagangan umum;
 - t. menampung hasil bumi/hasil karya kerajinan masyarakat; dan
 - u. dan lain-lain usaha yang dapat meningkatkan PAD.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam akta pendirian PT. Bina Usaha (Perseroda).
- (3) Penambahan dan pengurangan bidang usaha ditetapkan oleh RUPS.

BAB VII MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT. Bina Usaha (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Pada saat pendirian PT. Bina Usaha (Perseroda), paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar PT. Bina Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Penambahan dan pengurangan modal dasar untuk selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Perubahan modal dasar PT. Bina Usaha (Perseroda) untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DRL

Pasal 11

- (1) PDBU wajib menyusun Laporan Keuangan Penutup sebelum perubahan bentuk badan hukum dilaksanakan.
- (2) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar dengan persetujuan Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRK.

Pasal 12

- (1) Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. Bina Usaha (Perseroda), baik berupa penambahan, pengurangan, maupun perpindahan, ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pelaksanaan perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara.

BAB VIII
SAHAM

Pasal 13

- (1) Pemegang saham PT. Bina Usaha (Perseroda) dapat terdiri atas :
 - a. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara; dan
 - b. pihak lainnya.
- (2) Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya atau paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan dikukuhkan oleh RUPS.
- (4) Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) PT. Bina Usaha (Perseroda) dapat menjual saham kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dengan ketentuan bagian terbesar harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan RUPS.
- (3) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada DPRK.
- (4) DPRK memberikan saran dan tanggapan terhadap persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Bina Usaha (Perseroda) adalah saham atas nama pemiliknya.

DPL

- (2) Jenis dan nilai nominal saham diatur dalam anggaran dasar dan ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang Saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Pasal 16

Ketentuan dan pengaturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KELOLA

Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Bina Usaha (Perseroda) wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang mencakup prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. independensi, dan
 - e. kewajaran.
- (2) Untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT. Bina Usaha (Perseroda) wajib menyusun Standar Operasional Prosedur.

BAB X ORGAN PERSEROAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Organ PT. Bina Usaha (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 19

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) RUPS diselenggarakan ditempat kedudukan PT. Bina Usaha (Perseroda), kecuali ditentukan lain oleh pemegang saham.

Pasal 20

- (1) RUPS terdiri atas :
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS lainnya.

DPK

- (2) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan PT. Bina Usaha (Perseroda) .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 21

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama atau salah satu Komisaris yang ditunjuk.
- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 22

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 23

- (1) Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri atas direktur utama dan direktur.
- (2) Direksi wajib menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT. Bina Usaha (Perseroda) .
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dapat diangkat kembali sejauh memenuhi syarat untuk itu.

Pasal 24

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. Umum; dan
 - b. Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. pendidikan paling rendah sarjana (strata satu);
 - c. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di Ibukota Pemerintahan Aceh;

DFL

- d. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama sekali;
 - e. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - f. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara yang dibuktikan dengan surat pengadilan;
 - g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - h. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela yang dibuktikan dengan surat pengadilan dan surat keterangan catatan kepolisian.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping serta menantu dan ipar;
 - b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka Anggota Direksi tersebut harus mendapat izin tertulis dari pemegang saham atau RUPS;
 - c. jika izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak diperoleh, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan;
 - d. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari perusahaan yang sebelumnya tempat yang bersangkutan bekerja;
 - e. klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud huruf d diatur dalam anggaran dasar;
 - f. mampu membaca Al-Quran dan taat menjalankan syari'at Islam; dan
 - g. tidak sedang mengelola badan usaha pemerintah daerah dan perusahaan swasta lainnya ;

Pasal 25

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Salah satu Direksi dapat diangkat dari karyawan yang telah berpengalaman paling kurang 5 (lima) tahun dan berprestasi di PT. Bina Usaha (Persero) dengan jabatan terakhir paling rendah Kepala Divisi dan/atau setara manager.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

DPK

- (5) Direksi mendapatkan penghasilan berupa :
 - a. Gaji; dan
 - b. Tunjangan
- (4) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh RUPS.

Bagian Keempat
Dewan Komisaris

Pasal 26

- (1) Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri atas Komisaris Utama dan Komisaris Independen.
- (2) Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari unsur Pejabat Daerah Kabupaten Aceh Utara yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
- (4) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sejauh memenuhi syarat untuk itu.

Pasal 27

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi persyaratan:
 - a. Umum; dan
 - b. Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. orang Aceh yang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara;
 - c. pendidikan paling rendah sarjana (strata satu);
 - d. berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama sekali;
 - e. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintahan Aceh;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
 - g. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

DRL

- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mampu membaca Al-Quran dan taat menjalankan Syari'at Islam;
 - b. antara sesama anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi Perseroan tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, maka Anggota Komisaris tersebut harus mendapat izin tertulis dari pemegang saham atau RUPS (jika izin tersebut tidak diperoleh, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan);
 - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (5) Komisaris mendapatkan penghasilan berupa :
- a. Gaji; dan
 - b. Tunjangan
- (6) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 28

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Komisaris dapat dibentuk Sekretariat Komisaris.
- (2) Sekretariat Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dapat dibantu beberapa staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris.
- (3) Sekretaris Komisaris diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Staf Sekretariat Komisaris dapat diangkat dari Karyawan PT. Bina Usaha (Perseroda) dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

DR

BAB XI
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Karyawan PT. Bina Usaha (Perseroda) untuk pertama kalinya merupakan peralihan dari karyawan PDBU.
- (2) Peralihan karyawan PDBU menjadi karyawan PT. Bina Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Qanun ini dan peraturan mengenai Perseroan Terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan karyawan PT. Bina Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengangkatan dan pemberhentian karyawan baru PT. Bina Usaha (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PT. Bina Usaha (Perseroda) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan PT. Bina Usaha (Perseroda) yang telah mendapat persetujuan Komisaris kepada Bupati melalui unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan Badan Usaha Milik Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Dewan Komisaris sebelum memberikan persetujuan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus melakukan telaahan dan kajian secara tertulis.
- (4) Laporan kinerja dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban PT. Bina Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam melaksanakan penilaian PT. Bina Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan keuangan dan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Bupati kepada DPRK setiap 1 (satu) tahun sekali setelah diaudit oleh akuntan publik.

DPR

BAB XIII
RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Qanun tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 33

- (1) Direksi wajib menyusun RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perseroan, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Bagian Kedua
Rencana Bisnis

Pasal 34

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk :
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perseroan kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perseroan dalam mengelola PT. Bina Usaha (Perseroda) ;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus PT. Bina Usaha (Perseroda) fokus pada tujuan;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.

- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
- a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional PT. Bina Usaha (Perseroda) .

Pasal 35

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, paling sedikit memuat :

- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
- b. kondisi PT. Bina Usaha (Perseroda) saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Pasal 36

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis dengan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 37

- (1) RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA dengan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam menyusun Rencana Bisnis dan RKA sebagaimana dalam Pasal 31 harus memperhatikan:

- a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha;
- b. prinsip kehati-hatian; dan
- c. asas perusahaan yang sehat.

Pasal 39

- (1) Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis dan RKA secara efektif.
- (2) Direksi wajib menyampaikan Rencana Bisnis dan RKA kepada :
 - a. Pemegang saham PT. Bina Usaha (Perseroda); dan
 - b. Seluruh jenjang organisasi pada PT. Bina Usaha (Perseroda).

Pasal 40

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja.

BAB XIV
PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Dewan Komisaris menyampaikan laporan Triwulan dan Tahunan kepada RUPS.
- (2) Direksi menyampaikan laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Isi laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan tahunan yang telah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam media milik Pemerintah Daerah.

BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 42

- (1) Laba bersih yang diperoleh PT. Bina Usaha (Perseroda) dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Pemerintah Aceh Utara dan disetorkan ke rekening Kas Umum Aceh Utara.
- (3) PT. Bina Usaha (Perseroda) wajib menyisihkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (4) PT. Bina Usaha (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (5) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 43

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT. Bina Usaha (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT. Bina Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D/K

BAB XVII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 44

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Bina Usaha (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi PT. Bina Usaha (Perseroda) yang diusulkan oleh pemegang saham harus mendapat persetujuan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS harus mendapat persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Bina Usaha (Perseroda), diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum PDBU menjadi PT. Bina Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direksi dan Dewan Pengawas serta Karyawan PDBU masih tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Bina Usaha (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Tindakan hukum Direksi PDBU dalam pendirian PT. Bina Usaha (Perseroda) sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT. Bina Usaha (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PDBU termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada PT. Bina Usaha (Perseroda).
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga dan semua bentuk kerjasama yang telah diselenggarakan sebelum diundangkannya Qanun ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh PT. Bina Usaha (Perseroda) berdasarkan Qanun ini dan kesepakatan para pihak.

DPK

Pasal 46

- (1) Direksi PDBU dapat menjadi Direksi PT. Bina Usaha (Perseroda) untuk pertama kalinya setelah berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sesuai perodesasi masa jabatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas PDBU dapat menjadi Dewan Komisaris PT. Bina Usaha (Perseroda) untuk pertama kalinya setelah berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan sesuai perodesasi masa jabatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Penetapan besarnya modal dasar PT. Bina Usaha (Perseroda) , serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan PDBU yang akan dialihkan dicatat dalam Laporan Keuangan Penutup berdasarkan dari akuntan publik independen yang disetujui oleh Bupati dan hasilnya dilaporkan ke DPRK sebagai penyertaan modal dasar PT. Bina Usaha (Perseroda) .
- (2) PT. Bina Usaha (Perseroda) wajib melakukan penilaian kembali seluruh harta kekayaan untuk menetapkan nilai wajar terhadap harta kekayaan yang dimiliki pada saat penyusunan neraca awal.
- (3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas aktiva selain aktiva tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Aceh Utara sebagai tambahan penyertaan modal.

Pasal 48

Perubahan bentuk hukum dari PDBU menjadi PT. Bina Usaha (Perseroda) harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


D/K/L

Pasal 50

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Desember 2020 M
7 Jumadil Awal 1442 H



Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Desember 2020 M
7 Jumadil Awal 1442 H



A. MURTALA

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BINA USAHA KABUPATEN ACEH UTARA MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BINA USAHA KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kesempatan berusaha, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah mendirikan Perusahaan Daerah Bina Usaha (PDBU) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bina Usaha, sebagaimana telah diganti dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara. Sejak didirikan kinerja PDBU belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang optimal diperlukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sehingga pengelolaannya lebih fleksibel dengan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan perubahan bentuk hukum tersebut diharapkan PT. Bina Usaha (Perseroda) akan lebih profesional dan memiliki daya saing yang tinggi dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi Aceh dan nasional. Qanun ini bertujuan untuk melegitimasi perubahan bentuk hukum PDBU menjadi PT. Bina Usaha (Perseroda) yang nantinya diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan berbasis ekonomi syari’ah adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan ekonomi syari’ah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

DRL

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud pihak lainnya adalah pihak selain Pemerintah Kabupaten Aceh Utara seperti Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Provinsi maupun pihak swasta.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berhubungan dengan pemangku kepentingan dan publik secara benar dan tepat waktu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip pertanggungjawaban” adalah perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip independensi” adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

D FL

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan "Orang Aceh" adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh serta mampu berkomunikasi dalam bahasa Aceh (sesuai dengan ketentuan dalam pasal 211 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh)
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

D & L

- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi zakat atau infaq dan pajak.
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.